

**Abstrak:**

*Jual beli melalui media elektronik telah merubah konsep perdagangan konvensional yang semula para pihak (penjual dan pembeli) bertemu secara langsung menjadi konsep perdagangan jarak jauh tanpa batasan jarak, lokasi, dan waktu. Jual beli melalui media elektronik dalam hukum Islam sangat rentan terhadap sifat gharar. Dalam tesis ini yang akan diangkat sebagai pokok kajian adalah mengenai akad jual beli menurut syariah melalui media elektronik (internet) dalam kaitannya dengan gharar dan keabsahan jual beli. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengertian “Media Elektronik” tidak dijabarkan secara ekplisit dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun istilah tersebut digunakan secara implisit, hal ini mengakibatkan cakupan definisi dari “media elektronik” menjadi sangat luas sehingga orang tidak dapat menangkap maksud dari kata tersebut dengan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern. Oleh karena itu yang dimaksud dengan media elektronik dalam tesis ini adalah internet. Secara umum syariah dibagi menjadi dua hal yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, sedangkan muamalah adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang secara langsung mengatur manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial. Obyek muamalah dalam Islam memiliki bidang sangat luas didukung dengan Al-Qur'an dan Hadis dan lebih banyak membahas persoalan muamalah khususnya menyangkut jual beli. Berdasarkan itu semua disimpulkan bahwa inovasi dan penyesuaian dalam bermuamalah mungkin untuk dilakukan, dengan syarat tidak melenceng dan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah. Dalam hukum Islam terdapat asas kebolehan yang merupakan asas umum dalam bidang muamalah dan dirumuskan pada kalimat “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Hal ini bertolak belakang dengan asas yang berlaku dalam ibadah bahwa tidak ada ibadah kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika dihubungkan dengan tindakan hukum dan perjanjian maka perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut sehingga menjadikan akad jual beli melalui media elektronik hukumnya adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits.*

**Kata Kunci:**

*Akad jual beli, Media Elektronik*

**Abstract:**

*Selling through electronic media has changed the concept of conventional trade that originally the parties (seller and buyer) meet directly into the concept of long-distance trade without restrictions of distance, location, and time. Selling through electronic media in Islamic law are particularly susceptible to the nature of gharar. In this thesis to be appointed as a principal study is about buying and selling according to Shariah contract through electronic media (internet) in relation to the legality of selling and gharar. The research of this thesis is the normative legal research that uses the approach of legislation (the statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The notion of "Electronic Media" is not spelled out explicitly in the law number 11 year 2008 of the information and electronic transactions in Indonesia, although that term is used implicitly, this resulted in the scope of the definition of "electronic media" become very knowledgeable so that people could not catch the meaning of those words clearly. According to the Dictionary Of Indonesian Language (KBBI), electronic media is a means of mass media who use modern electronic tools. Therefore the definition of electronic media in this thesis is the internet. Generally, Sharia is divided into two things that worship and muamalah. Worship yaitui human Ordinances relate directly with God, and muamalah is provision granted by God which directly govern human interaction in social life. Object in Islam muamalah have a field very broadly supported by the Qur'an and the Hadith and more particularly concerned muamalah discuss selling. It was concluded that it was all based on innovations and adjustments in May to do, she should deal with terms not sidetracked and still hold fast to the principles of the Sharia. In Islamic law there is a principle of capacity which is the General principles in the field of muamalah and formulated in the phrase "basically everything that can be done until there is evidence that her actions". This is contrary to the principle that applies in that there is no worship unless that has been exemplified by the Prophet Muhammad. If connected with legal action and any agreement then the agreement can be made in so far as there is no specific prohibition regarding the treaty making and selling contract through electronic media law is valid if done in accordance with the teachings of the Quran and Hadith.*

**Keyword:**

*Buying and Selling, Contract, Electronic Media*